

**PERANAN BPN DAN MASYARAKAT DALAM PENETAPAN
BATAS DAN PEMASANGAN TANDA BATAS DALAM
RANGKA PENSERTIFIKATAN TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Dita Raditya Lukita

NIM : 03.20.0028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2008

ABSTRAKSI

Dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan rakyat, masalah tanah merupakan hal yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam menangani masalah pertanahan, kepastian hak dan kepastian hukum makin lama semakin penting untuk mencegah persengketaan. Oleh karena itu pasal 19 UUPA memerintahkan untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah penetapan batas untuk memperoleh luas tanah dalam rangka mengumpulkan data fisik tanah yang bersangkutan, dan pemasangan tanda batas tanah untuk mengetahui batas-batas tanah secara pasti.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pemahaman perumusan masalah yang mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Untuk memperoleh data yang, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung kepada para responden.

Dalam Pelaksanaan penetapan batas dan pemasangan tanda batas di Kabupaten Kendal pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 karena pada dasarnya telah terkait antara pemegang hak atas tanah dan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, para saksi dari pemilik tanah yang berbatasan, pamong desa dan kantor pertanahan sebagai pelaksana penetapan batas tanah yang bersangkutan.

Oleh karena itu peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan penetapan batas dan pemasangan tanda batas tanah. Disamping sebagai fasilitator dan pelaksana, juga berperan sebagai pendamai apabila antara pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan terjadi persengketaan tentang batas-batas tanah. Sedangkan peranan dari masyarakat sendiri adalah sebagai penunjuk batas-batas bidang tanah yang telah dipasang tanda batas, serta melakukan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan untuk menetapkan batas-batasnya sebelum dilakukan pengukuran.

Meskipun demikian dalam melaksanakan peranannya dalam penetapan batas dan pemasangan tanda batas dari BPN masih terdapat hambatan yang ditemui antara lain, tidak ada kesepakatan mengenai batas tanahnya, pemegang hak atas tanah yang bertempat tinggal diluar daerah. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mendamaikan para pihak, melalui perangkat desa untuk memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dan apabila tidak dapat dihadirkan untuk bisa memberi kuasa tertulis. Hambatan masyarakat yaitu kurang memahami prosedur penetapan batas dan pemasangan tanda batas.

Kata kunci dalam skripsi ini : Peranan BPN, Peranan Masyarakat, Penetapan Batas dan Pensertifikatan Tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTO dan PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Melakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).....	18
B. Peranan BPN (Badan Pertanahan Nasional).....	23
1. Pengertian BPN.....	23
2. Peranan BPN.....	24

C. Pendaftaran Tanah.....	26
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah.....	26
2. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	27
3. Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah.....	28
D. Peranan Masyarakat.....	29
E. Pengertian Penetapan Batas dan Pemasangan Tanda Batas.....	32
1. Dasar Hukum.....	32
2. Pengertian Penetapan Batas.....	32
3. Tujuan Penetapan Batas.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Wilayah Kabupaten Kendal.....	35
B. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penetapan batas dan pemasangan tanda batas dalam rangka pensertifikatan tanah di Kabupaten Kendal.....	35
C. Peranan BPN dan Masyarakat dalam Penetapan Batas dan Pemasangan Tanda Batas.....	40
1. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan penetapan batas bidang tanah.....	37
2. Peranan masyarakat dalam Penetapan Batas dan Pemasangan Tanda Batas.....	40
3. Hambatan yang dihadapi dalam Penetapan Batas dan Pemasangan Tanda Batas.....	41
BAB IV PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46

B. Saran-saran.....50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

